



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
KECAMATAN WAY KRUI
PEKON BANJAR AGUNG
Alamat: Jalan Lintas Liwa-Krui Kode Pos : 34874

SURAT KEPUTUSAN PERATIN PEKON BANJAR AGUNG
NOMOR: 140/070/KTPS/V.07.05/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

- Menimbang : 1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Banjar Agung Kabupaten Pesisir Barat melalui Surat Keputusan Peratin/Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Banjar Agung Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat.
- KEDUA** : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjar Agung
Pada tanggal : 23 April 2026

PERATIN BANJAR AGUNG

FIKRIYANSYAH



Tembusan:

1. Camat Way Krui
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Peratin Banjar Agung
Nomor : 140/071/KTPS/07.05.2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON BANJAR AGUNG

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	FIKRIYASYAH	Ketua	
2	SURYADI S.Sos	Wakil Ketua	
3	SURYA SAPUTRA S.Pd	Sekretaris	
4	AULIA RAHMAN	Bendahara	
5	SRI SUNDARI	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	JUMEIRI	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
7		Anggota Tokoh Masyarakat	
	<i>Dst sesuai kebutuhan</i>		

PERATIN BANJAR AGUNG



FIKRIYANSYAH